



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili

perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTONI Bin YUSUF;**
 2. Tempat lahir : Bukit Kemuning;
 3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/14 Juli 1970;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Rantau Nipis Kec. Banding Agung Kab. Oku Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Sopir;
- Terdakwa ditangkap tanggal
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 124/Pen.Pid.B/2018/PN Liw tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor 124/Pen.Pid.B/2018/PN Liw tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI Bin YUSUP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI Bin YUSUP selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan samarinda geographic traveler.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDI SUNDRA MAK'RUF Bin MAK'RUF.

- 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 Nosin B030446 dengan nopol BE 9575 WB warna putih.
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 nosin B030446 dengan nopol BE 9575 WB warna putih

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARDI MANSAH Bin SAHJADI.

- Pecahan kaca jendela sebelah kanan pintu mobil.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan noka MH1JFF116DK101688 Nosin JFF1E1103287 dengan nopol BG 5408 VH warna merah hitam.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan noka MH1JFF116DK101688 Nosin JFF1E1103287 dengan nopol BG 5408 VH warna merah hitam tahun 2013 A.n SUMARNI

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANTONI Bin YUSUF, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Gunung Pasir Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, sekira jam 18.00 wib saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF sedang mengemudi 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 dengan membawa muatan kayu dengan maksud akan dibawa nya menuju Tangerang bersama dengan saksi AGUNG WIDODO Bin MISPAN. Kemudian sesampainya di jalan kota batu saksi di salip oleh terdakwa yang mengemudi 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan nopol : BG 5408 VH Noka : MH1JFF116DK101688 Nosin : JFF1E1103287, yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka meminta saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF untuk menunggu terdakwa di jalan atas sambil menunjukkan 1 bilah golok dengan panjang sekira 40 cm bergagang kayu dan bagian ujung lancip (Daftar Pencarian Barang) yang diselipkan di pinggangnya. Selanjutnya saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF bertemu dengan saksi PUADI Bin AGUSMAN dan kemudian saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF menceritakan tentang terdakwa tersebut, sehingga saksi PUADI Bin AGUSMAN ikut naik ke atas 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 yang dikemudi oleh saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF dengan maksud akan mendamaikan keduanya. Kemudian saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF melanjutkan perjalanan bersama dengan saksi AGUNG WIDODO Bin MISPAH dan saksi PUADI Bin AGUSMAN. Sesampainya di gunung pasir Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, terdakwa menghadang mobil truck yang dikemudikan oleh saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa kendaraikan. Selanjutnya setelah saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF menghentikan mobil truck yang dikendarainya, berkata "penjilat, selanjutnya terdakwa mengayunkan 1 bilah golok yang sebelumnya ada dipinggangnya dan mengenai kaca pintu kanan mobil truck sampai kaca tersebut pecah, selanjutnya saksi PUADI Bin AGUSMAN dan saksi AGUNG WIDODO Bin MAK RUF turun dari truck tersebut dan melarikan diri kedalam hutan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan 1 bilah golok tersebut ke arah saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF sehingga mengenai siku sebelah kanan dan bahu sebelah kanan saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF langsung mengemudikan truck nya dengan maksud menghindari terdakwa dan mengemudikan truck tersebut menuju Polsek Balik Bukit.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw



Bahwa atas kejadian tersebut saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAKRUF di bawa ke RSUD ALIMUDDIN UMAR Kab. Lampung Barat dan dilakukan pemeriksaan luar dan didapatkan ada beberapa luka dibagian tubuhnya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAKRUF mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum Nomor : No.042/662/VER/III.20/2018 tanggal 23 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Dr. HARYANI DWITA, dokter pada RSUD ALIMUDDIN UMAR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka robek pada bahun kanan dan beberapa luka lecet pada lengan atas dan lengan bawah tangan kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANTONI Bin YUSUF, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Gunung Pasir Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, sekira jam 18.00 wib saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF sedang mengemudi 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 milik saksi ARDI MANSYAH Bin SAHYADI dengan membawa muatan kayu dengan maksud akan dibawa nya menuju Tangerang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi AGUNG WIDODO Bin MISPAH. Kemudian sesampainya di jalan kota batu saksi di salip oleh terdakwa yang mengemudi 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan nopol : BG 5408 VH Noka : MH1JFF116DK101688 Nosin : JFF1E1103287, yang kemudian tersangka meminta saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF untuk menunggu terdakwa di jalan atas sambil menunjukkan 1 bilah golok dengan panjang sekira 40 cm bergagang kayu dan bagian ujung lancip (Daftar Pencarian Barang) yang diselipkan di pinggangnya. Selanjutnya saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF bertemu dengan saksi PUADI Bin AGUSMAN dan kemudian saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF menceritakan tentang terdakwa tersebut, sehingga saksi PUADI Bin AGUSMAN ikut naik ke atas 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 yang dikemudi oleh saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF dengan maksud akan mendamaikan keduanya. Kemudian saksi ANDI SUNDRA MAK'RUF Bin MAK'RUF melanjutkan perjalanan bersama dengan saksi AGUNG WIDODO Bin MISPAH dan saksi PUADI Bin AGUSMAN. Sesampainya di gunung pasir PekonBandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, terdakwa menghadang mobil truck yang dikemudi oleh saksi ANDI SUNDRA MAK'RUF Bin MAK'RUF dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa kendaraikan. Selanjutnya setelah saksi ANDI SUNDRA MAK'RUF Bin MAK'RUF menghentikan mobil truck yang dikendarainya, berkata "penjilat, selanjutnya terdakwa mengayunkan 1 bilah golok yang sebelumnya ada dipinggangnya dan mengenai kaca pintu kanan mobil truck sampai kaca tersebut pecah, selanjutnya saksi PUADI Bin AGUSMAN dan saksi AGUNG WIDODO Bin MAK'RUF turun dari truck tersebut dan melarikan diri kedalam hutan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan 1 bilah golok tersebut ke arah saksi ANDI SUNDRA MAK'RUF Bin MAK'RUF sehingga mengenai siku sebelah kanan dan bahu sebelah kanan saksi ANDI SUNDRA MAK'RUF Bin MAK'RUF

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Lir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi ANDI SUNDRA MAK'RUF Bin MAK'RUF langsung mengemudikan truck nya dengan maksud menghindari terdakwa dan mengemudikan truck tersebut menuju Polsek Balik Bukit.

Bahwa atas kejadian tersebut 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 milik saksi ARDI MANSYAH Bin SAHYADI mengalami kerusakan berupa pecahnya kaca pada pintu kanan truck tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI SUNDRA MAK'RUF Bin MAK'RUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa, telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa yakni pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 sekira 18.10 wib di gunung Pasir Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.

-Bahwa hari Senin tanggal 16 Juli 2018, sekira jam 18.00 wib saksi ANDI SUNDRA MAK'RUF Bin MAK'RUF sedang mengemudi 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 dengan membawa muatan kayu dengan maksud akan dibawa nya menuju Tangerang bersama dengan saksi AGUNG WIDODO Bin MISPAH. Kemudian sesampainya di jalan kota batu saksi di salip oleh terdakwa yang mengemudi 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan nopol : BG 5408 VH Noka : MH1JFF116DK101688 Nosin : JFF1E1103287, yang kemudian terdakwa meminta saksi ANDI SUNDRA

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAK RUF Bin MAK'RUF untuk menunggu terdakwa di jalan atas sambil menunjukkan 1 bilah golok dengan panjang sekira 40 cm bergagang kayu dan bagian ujung lancip (Daftar Pencarian Barang) yang diselipkan di pinggangnya.

-Bahwa saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF bertemu dengan saksi PUADI Bin AGUSMAN dan kemudian saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF menceritakan tentang terdakwa tersebut, sehingga saksi PUANDI Bin AGUSMAN ikut naik ke atas 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 yang dikemudi oleh saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF dengan maksud akan mendamaikan keduanya.

-Bahwa saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAK'RUF melanjutkan perjalanan bersama dengan saksi AGUNG WIDODO Bin MISPAH dan saksi PUADI Bin AGUSMAN.

-Bahwa sesampai saksi di gunung pasir PekonBandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, terdakwa menghadang mobil truck yang dikemudikan oleh saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAK'RUF dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa kendara.

Selanjutnya setelah saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAK'RUF menghentikan mobil truck yang dikendarainya, berkata "penjilat, selanjutnya terdakwa mengayunkan 1 bilah golok yang sebelumnya ada dipinggangnya dan mengenai kaca pintu kanan mobil truck sampai kaca tersebut pecah. kemudian terdakwa kembali mengayunkan 1 bilah golok tersebut kearah saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAKRUF sehingga mengenai siku sebelah kanan dan bahu sebelah kanan saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAKRUF sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAKRUF langsung mengemudikan truck nya dengan maksud menghindari terdakwa dan mengemudikan truck tersebut menuju Polsek Balik Bukit.

-Bahwa saksi PUADI dan saksi AGUNG WIDODO turun dari atas truck yang dikemudikan saksi, setelah terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.

-Bahwa pemilik dari truck yang dikendarai oleh saksi tersebut adalah milik saksi ARDIMANSYAH.

-Bahwa pada saat dipersidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUNG WIDODO Bin MISPAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa, telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa yakni pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 sekira 18.10 wib di gunung Pasir Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.

-Bahwa benar hari Senin tanggal 16 Juli 2018, sekira jam 18.00 wib saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF sedang mengemudi 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 dengan membawa muatan kayu dengan maksud akan dibawa nya menuju Tangerang bersama dengan saksi AGUNG WIDODO Bin MISPAH. Kemudian sesampainya di jalan kota batu saksi di salip oleh terdakwa yang mengemudi 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan nopol : BG 5408 VH Noka : MH1JFF116DK101688 Nosin : JFF1E1103287, yang kemudian terdakwa meminta saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF untuk menunggu terdakwa di jalan atas sambil

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan 1 bilah golok dengan panjang sekira 40 cm bergagang kayu dan bagian ujung lancip (Daftar Pencarian Barang) yang diselipkan di pinggangnya.

-Bahwa saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF bertemu dengan saksi PUADI Bin AGUSMAN dan kemudian saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF menceritakan tentang terdakwa tersebut, sehingga saksi PUANDI Bin AGUSMAN ikut naik ke atas 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 yang dikemudi oleh saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF dengan maksud akan mendamaikan keduanya.

-Bahwa saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF melanjutkan perjalanan bersama dengan saksi AGUNG WIDODO Bin MISPAH dan saksi PUADI Bin AGUSMAN.

-Bahwa sesampai saksi di gunung pasir PekonBandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, terdakwa menghadang mobil truck yang dikemudikan oleh saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa kendari. Selanjutnya setelah saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF menghentikan mobil truck yang dikendarainya, berkata "penjilat, selanjutnya terdakwa mengayunkan 1 bilah golok yang sebelumnya ada di pinggangnya dan mengenai kaca pintu kanan mobil truck sampai kaca tersebut pecah. kemudian terdakwa kembali mengayunkan 1 bilah golok tersebut ke arah saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF sehingga mengenai siku sebelah kanan dan bahu sebelah kanan saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAKRUF langsung mengemudikan truck nya dengan maksud menghindari terdakwa dan mengemudikan truck tersebut menuju Polsek Balik Bukit.

-Bahwa saksi PUADI dan saksi AGUNG WIDODO turun dari atas truck yang dikemudikan saksi, setelah terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.

-Bahwa pemilik dari truck yang dikendarai oleh saksi tersebut adalah milik saksi ARDIMANSYAH.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi PUADI Bin AGUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa, telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa yakni pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 sekira 18.10 wib di gunung Pasir Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.

-Bahwa benar hari Senin tanggal 16 Juli 2018, sekira jam 18.00 wib saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF sedang mengemudi 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 dengan membawa muatan kayu dengan maksud akan dibawa nya menuju Tangerang bersama dengan saksi AGUNG WIDODO Bin MISpan. Kemudian sesampainya di jalan kota batu saksi di salip oleh terdakwa yang mengemudi 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan nopol : BG 5408 VH Noka : MH1JFF116DK101688 Nosin : JFF1E1103287, yang kemudian terdakwa meminta saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF untuk menunggu terdakwa di jalan atas sambil menunjukkan 1 bilah golok dengan panjang sekira 40 cm bergagang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu dan bagian ujung lancip (Daftar Pencarian Barang) yang diselipkan di pinggangnya.

-Bahwa saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF bertemu dengan saksi PUADI Bin AGUSMAN dan kemudian saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF menceritakan tentang terdakwa tersebut, sehingga saksi PUANDI Bin AGUSMAN ikut naik ke atas 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 yang dikemudi oleh saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF dengan maksud akan mendamaikan keduanya.

-Bahwa saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF melanjutkan perjalanan bersama dengan saksi AGUNG WIDODO Bin MISPAN dan saksi PUADI Bin AGUSMAN.

-Bahwa benar sesampai saksi di gunung pasir PekonBandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, terdakwa menghadang mobil truck yang dikemudikan oleh saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa kendarai. Selanjutnya setelah saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF menghentikan mobil truck yang dikendarainya, berkata "penjilat, selanjutnya terdakwa mengayunkan 1 bilah golok yang sebelumnya ada dipinggangnya dan mengenai kaca pintu kanan mobil truck sampai kaca tersebut pecah. kemudian terdakwa kembali mengayunkan 1 bilah golok tersebut ke arah saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF sehingga mengenai siku sebelah kanan dan bahu sebelah kanan saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah.

-Bahwa saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF langsung mengemudikan truck nya dengan maksud menghindari terdakwa dan mengemudikan truck tersebut menuju Polsek Balik Bukit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi PUADI dan saksi AGUNG WIDODO turun dari atas truck yang dikemudikan saksi, setelah terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.

-Bahwa pemilik dari truck yang dikendarai oleh saksi tersebut adalah milik saksi ARDIMANSYAH.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ARDI MANSYAH Bin SAHJADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa , telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa yakni pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 sekira 18.10 wib di gunung Pasir Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat dan saksi mengetahui karena di beritahu oleh saksi ANDI SUNDRA MAK'RUF Bin MAK'RUF.

-Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 adalah milik saksi.

-Bahwa benar 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 atas nama ALI UDIN adalah benar miliknya yang mana BPKB dari 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 tersebut masih ada di leasing.

-Bahwa saksi masih ada hubungan kekerabatan dengan terdakwa.

-Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjadi supir dari 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446, namun saat ini yang menjadi supir 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 adalah saksi ANDI SUNDRA MAK'RUF.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah memberikan keterangan Saksi Verbal Penyidik pembantu yang memeriksa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang terdapat di dalam berkas perkara No: BP/09/VII/2018/RESKRIM yakni **AIPDA NUR MUSTOPA**, di persidangan memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan tersangka dibacakan, terdakwa membaca seluruh BAP dan tidak keberatan.
- Bahwa pada poin 16 keterangan terdakwa seperti dalam BAP bahwa terdakwa mengacungkan tangan dengan maksud untuk menunggu didepan. Keterangan tersebut dibacakan kembali dan dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa pada poin 12 awalnya terdakwa berkata memukul dengan batu kemudian terdakwa mengatakan memukul dengan sendok ban.
- Bahwa saksi membenarkan telah memeriksa terdakwa sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Berkas Acara Pemeriksaan tersangka tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa yakni pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 sekira 18.10 wib di gunung Pasir Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Senin tanggal 16 Juli 2018, terdakwa sedang ingin pergi menuju kec. Sukau, kemudian terdakwa yang mengemudi 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan nopol : BG 5408 VH Noka : MH1JFF116DK101688 Nosin : JFF1E1103287, bertemu saksi ANDI SUNDRA yang sedang mengemudi mibil teuck, kemudian terdakwa teringat rasa sakit hatinya karena sebelumnya menurut terdakwa saksi pernah mengatakan kepada terdakwa melalui telepon bahwa terdakwa penjiilat. Selanjutnya terdakwa mengacungkan jari tangannya kepada saksi ANDI SUNDRA yang kemudian terdakwa menyali truck tersebut.
- Bahwa sesampai di gunung pasir PekonBandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, terdakwa menghadang mobil truck yang dikemudikan oleh saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAK'RUF dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa kendarai. Selanjutnya setelah saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAK'RUF menghentikan mobil truck tang dikendarainya, dengan maksud menanyakan alasan saksi ANDI SUNDRA menelpon dan mengatakan penjiilat pada terdakwa, selanjutnya menurut terdakwa saksi ANDI SUNDRA mengatakan ambil besi atau angkat besi kepada saksi AGUNG dan saksi PUADI, karena hal tersebut terdakwa merasa marah dan khilaf sehingga langsung mengayunkan 1 sendok ban yang sebelumnya ada dipinggangnya dan mengenai kaca pintu kanan mobil truck sampai kaca tersebut pecah.
- Bahwa saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAK'RUF bersama dengan saksi AGUNG WIDODO Bin MISPAH dan saksi PUADI Bin AGUSMAN.
- Bahwa benar saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAKRUF langsung mengemudi truck nya dengan maksud menghindari terdakwa dan mengemudi truck tersebut menuju Polsek Balik Bukit.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PUADI dan saksi AGUNG WIDODO turun dari atas truck yang dikemudikan saksi, setelah terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa pemilik dari truck yang dikendarai oleh saksi tersebut adalah milik saksi ARDIMANSYAH.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan juga anak nya pernah menjadi sopir truck tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan samarinda geographic traveler.
- 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 Nosin B030446 dengan nopol BE 9575 WB warna putih.
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 nosin B030446 dengan nopol BE 9575 WB warna putih
- Pecahan kaca jendela sebelah kanan pintu mobil.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan noka MH1JFF116DK101688 Nosin JFF1E1103287 dengan nopol BG 5408 VH warna merah hitam.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan noka MH1JFF116DK101688 Nosin JFF1E1103287 dengan nopol BG 5408 VH warna merah hitam tahun 2013 A.n SUMARNI

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : No.042/662/ VER/III.20/2018 tanggal 23 Juli 2018, yang ditandatangani oleh dr. HARYANI DWITA, dokter pada RSUD ALIMUDDIN UMAR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka robek pada bahu kanan dan beberapa luka lecet pada lengan atas dan lengan bawah tangan kanan.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan para saksi, dan terdakwa setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa , telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa yakni pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 sekira 18.10 wib di gunung Pasir Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.
- Bahwa hari Senin tanggal 16 Juli 2018, terdakwa sedang ingin pergi menuju kec. Sukau, kemudian terdakwa yang mengemudi 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan nopol : BG 5408 VH Noka : MH1JFF116DK101688 Nosin : JFF1E1103287, bertemu saksi ANDI SUNDRA yang sedang mengemudi mibil teuck, kemudian terdakwa teringat rasa sakit hatinya karena sebelumnya menurut terdakwa saksi pernah mengatakan kepada terdakwa melalui telepon bahwa terdakwa penjiilat. Selanjutnya terdakwa mengacungkan jari tangannya kepada saksi ANDI SUNDRA yang kemudian terdakwa menyali truck tersebut.
- Bahwa sesampai di gunung pasir Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, terdakwa menghadang mobil truck yang dikemudikan oleh saksi ANDI SUNDRA MAK'RUF Bin MAK'RUF dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa kendarai. Selanjutnya setelah saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAK'RUF menghentikan mobil truck tang dikendarainya, dengan maksud menanyakan alasan saksi ANDI SUNDRA menelpon dan mengatakan penjiilat pada terdakwa, selanjutnya menurut terdakwa saksi ANDI SUNDRA mengatakan ambil besi atau angkat besi kepada saksi AGUNG dan saksi PUADI, karena hal tersebut terdakwa merasa marah dan khilaf sehingga langsung mengayunkan 1 sendok ban yang sebelumnya ada dipinggangnya dan mengenai kaca pintu kanan mobil truck sampai kaca tersebut pecah.

- Bahwa saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAK'RUF bersama dengan saksi AGUNG WIDODO Bin MISPAH dan saksi PUADI Bin AGUSMAN.

- Bahwa benar saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAKRUF langsung mengemudikan truck nya dengan maksud menghindari terdakwa dan mengemudikan truck tersebut menuju Polsek Balik Bukit.

- Bahwa saksi PUADI dan saksi AGUNG WIDODO turun dari atas truck yang dikemudikan saksi, setelah terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.

- Bahwa pemilik dari truck yang dikendarai oleh saksi tersebut adalah milik saksi ARDIMANSYAH.

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan juga anak nya pernah menjadi sopir truck tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa ;**
- 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung Hak dan Kewajiban, meliputi Subyek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang *duduk* sebagai Terdakwa adalah memang benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **ANTONI Bin YUSUF** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa selama Persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Unsur “*barang siapa*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Usur Dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, sekira jam 18.00 wib saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF sedang mengemudi 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 dengan membawa muatan kayu dengan maksud akan dibawa nya menuju Tangerang bersama dengan saksi AGUNG WIDODO Bin MISPAH. Kemudian sesampainya di jalan kota batu saksi di salip oleh terdakwa yang mengemudi 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan nopol : BG 5408 VH Noka : MH1JFF116DK101688 Nosin : JFF1E1103287, yang kemudian terdakwa meminta saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF untuk menunggu terdakwa di jalan atas sambil menunjukkan 1 bilah golok dengan panjang sekira

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 cm bergagang kayu dan bagian ujung lancip (Daftar Pencarian Barang) yang diselipkan di pinggangnya, selanjutnya saksi ANDI SUNDRA MAK'RUF Bin MAK'RUF bertemu dengan saksi PUADI Bin AGUSMAN dan kemudian saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF menceritakan tentang terdakwa tersebut, sehingga saksi PUANDI Bin AGUSMAN ikut naik ke atas 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 yang dikemudi oleh saksi ANDI SUNDRA MAK RUF Bin MAK'RUF dengan maksud akan mendamaikan keduanya. Kemudian saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAK'RUF melanjutkan perjalanan bersama dengan saksi AGUNG WIDODO Bin MISPAK dan saksi PUADI Bin AGUSMAN. Sesampainya di gunung pasir Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, terdakwa menghadang mobil truck yang dikemudikan oleh saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAK'RUF dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa kendaraai, selanjutnya setelah saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAK'RUF menghentikan mobil truck yang dikendarainya, berkata "penjilat, selanjutnya terdakwa mengayunkan 1 bilah golok yang sebelumnya ada dipinggangnya dan mengenai kaca pintu kanan mobil truck sampai kaca tersebut pecah, selanjutnya saksi PUADI Bin AGUSMAN dan saksi AGUNG WIDODO Bin MAKRUF turun dari truck tersebut dan melarikan diri kedalam hutan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan 1 bilah golok tersebut ke arah saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAKRUF sehingga mengenai siku sebelah kanan dan bahu sebelah kanan saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAKRUF sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAKRUF langsung mengemudikan truck nya dengan maksud menghindari terdakwa dan mengemudikan truck tersebut menuju Polsek Balik Bukit.

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi ANDI SUNDRA MAKRUF Bin MAKRUF di bawa ke RSUD ALIMUDDIN UMAR Kab. Lampung

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan dilakukan pemeriksaan luar dan didapatkan ada beberapa luka dibagian tubuhnya, sesuai Visum Et Repertum Nomor : No.042/662/VER/III.20/2018 tanggal 23 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Dr. HARYANI DWITA, dokter pada RSUD ALIMUDDIN UMAR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka robek pada bahun kanan dan beberapa luka lecet pada lengan atas dan lengan bawah tangan kanan.

Menimbang bahwa Dengan demikian, “ dengan sengaja melakukan penganiayaan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dakwaan alternatif kesatu dan sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan demikian maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada robek pada bahu kanan dan beberapa luka lecet pada lengan atas dan lengan bawah tangan kanan saksi ANDI SUNDRA MAK'RUF Bin MAK'RUF.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan di persidangan.

Hal – hal yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruskan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw



tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/nota pembelaan para terdakwa juga telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan samarinda geographic traveler, yang berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk **Dikembalikan kepada saksi korban ANDI SUNDRA MAK'RUF Bin MAK'RUF;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 Nosin B030446 dengan nopol BE 9575 WB warna putih.1 (satu) lembar STNK mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 nosin B030446 dengan nopol BE 9575 WB warna putih, yang berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa milik saksi **ARDI MANSAH Bin SAHJADI**, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk **Dikembalikan kepada saksi korban ARDI MANSAH Bin SAHJADI;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan noka MH1JFF116DK101688 Nosin JFF1E1103287 dengan nopol BG 5408 VH warna merah hitam.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan noka MH1JFF116DK101688 Nosin JFF1E1103287



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol BG 5408 VH warna merah hitam tahun 2013 A.n SUMARNI, yang berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Pecahan kaca jendela sebelah kanan pintu mobil **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1.- Menyatakan bahwa **Terdakwa ANTONI Bin YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANTONI Bin YUSUF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan samarinda geographic traveler.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada saksi Andi Sundra Mak'ruf Bin Mak'ruf.

- 1 (satu) unit mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 Nosin B030446 dengan nopol BE 9575 WB warna putih.

- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis light truck dengan type NKR 71 HD E2-1 Noka MHCNK71LYBJ030446 nosin B030446 dengan nopol BE 9575 WB warna putih

dikembalikan kepada saksi Ardi Mansah Bin Sahjadi.

- Pecahan kaca jendela sebelah kanan pintu mobil.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan noka MH1JFF116DK101688 Nosin JFF1E1103287 dengan nopol BG 5408 VH warna merah hitam.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan noka MH1JFF116DK101688 Nosin JFF1E1103287 dengan nopol BG 5408 VH warna merah hitam tahun 2013 A.n SUMARNI

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018, oleh kami, **AHMAD SAMUAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **MIRYANTO, S.H., M.H.** , **JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FERLI ROSAN, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh **YULIAWATI SASTRADISURYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa menghadap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

MIRYANTO, S.H., M.H.

JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S.H.

Hakim Ketua,

AHMAD SAMUAR, S.H.

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)